

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP *OPZET*
PEMASANGAN PAGAR LISTRIK OLEH PETANI
YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG
(STUDI KASUS DI KABUPATEN LUWU 2018-2020)**

Disusun dan Diajukan Oleh

**WISDAR VADDANG
B011171592**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP *OPZET*
PEMASANGAN PAGAR LISTRIK OLEH PETANI
YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG
(STUDI KASUS DI KABUPATEN LUWU 2018-2020)**

OLEH:

WISDAR VADDANG

B011171592

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana pada Departemen Hukum Pidana Program

Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP OPZET PEMASANGAN
PAGAR LISTRIK OLEH PETANI YANG MENGAKIBATKAN
MATINYA ORANG
(STUDI KASUS DI KABUPATEN LUWU 2018-2020)**

Disusun dan diajukan oleh

WISDAR VADDANG

B011171592


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

PEMBIMBING UTAMA,

PEMBIMBING PENDAMPING,


Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 199203 2002


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2002



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Imam Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Wisdar Vaddang

Nim : B011171592

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap *Opzet* Pemasangan
Pagar Listrik Oleh Petani Yang Mengakibatkan
Matinya Orang (Studi Kasus di Kabupaten Luwu
2018-2020)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 15 Agustus 2022

Pembimbing Utama,



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP.19660827 199203 2002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Nur Azisa. S.H., M.H
NIP. 19671010 199202 2002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: WISDAR VADDANG
N I M	: B011171592
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Kriminologis Terhadap Opzet Pemasangan Pagar Listrik Oleh Petani Yang Mengakibatkan Matinya Orang

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Wisdar Vaddang

Nim : B011171592

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP OPZET PEMASANGAN PAGAR LISTRIK OLEH PETANI YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG (STUDI KASUS DI KABUPATEN LUWU 2018-2020)**" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 15 Agustus 2022

Menyatakan



WISDAR VADDANG

ABSTRAK

WISDAR VADDANG (B011171592), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi "***Tinjauan Kriminologis Terhadap Opzet Pemasangan Pagar Listrik Oleh Petani Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Kasus Di Kabupaten Luwu 2018-2020)***". Di bawah bimbingan (Dara Indrawati) sebagai Pembimbing I dan (Nur Azisa) Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan penegak hukum maupun pemerintah terhadap *opzet* pemasangan pagar listrik oleh petani yang mengakibatkan matinya orang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini ialah *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah Kasat Bareskrim, Pemerintah dan petani. Lokasi penelitian di wilayah hukum Kabupaten Luwu. Data Primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) faktor-faktor penyebab *opzet* pemasangan pagar listrik oleh petani yang mengakibatkan matinya orang yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor penegakan hukum, faktor kurang menghayati ajaran agama maupun faktor ekonomi. (2) Peran penegak hukum dalam upaya menanggulangi terjadinya *opzet* pemasangan pagar listrik oleh petani yang mengakibatkan matinya orang dengan upaya preventif yaitu pembinaan pendidikan dan kesadaran, upaya represif yaitu suatu penindakan dalam pemberantasan tindak pidana yang terjadi, dan upaya khusus yaitu rehabilitasi kepada pelaku agar tidak lagi memasang pagar listrik pada lahan pertaniannya.

Kata Kunci ; petani, pagar listrik, opzet pemasangan pagar listrik.

ABSTRACT

WISDAR VADDANG (B011171592), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the thesis title "**A Criminological Review of Opzets for Installing Electric Fences by Farmers That Caused People to Die (Case Study In Luwu Regency 2018-2020)**". Under the guidance of (Dara Indrawati) as Supervisor I and (Nur Azisa) Supervisor II.

This study aims to determine the factors causing the opzet of installing electric fences by farmers which resulted in the death of people in Luwu Regency and the efforts made by law enforcement and the government in overcoming the opzet of installing electric fences by farmers which resulted in the death of people in Luwu Regency.

This research uses empirical legal research method with the sampling technique used in this research is purposive sampling. The population in this study is the Head of Criminal Investigation Unit of the Luwu Police, the local village government and farmers who use electric fences in Luwu Regency. The research location is in the jurisdiction of Luwu Regency. Primary data is obtained directly from the results of interviews with related parties, while secondary data is obtained from literature, documents and laws and regulations relevant to writing. Data collection techniques used are field research and library research. The data obtained during the research process was analyzed qualitatively and then presented descriptively.

The results of this study indicate that, (1) the factors causing the opzet of installing electric fences by farmers which resulted in the death of people in Luwu Regency are education factors, environmental factors, law enforcement factors, factors that do not live up to religious teachings and economic factors. (2) The role of law enforcement in an effort to overcome the opzet of installing electric fences by farmers which results in the death of people with preventive efforts, namely education and awareness development, repressive efforts, namely an action in eradicating criminal acts that occur, and finally special efforts, namely rehabilitation of perpetrators so that no longer install electric fences on their farms.

Keywords ; farmers, electric fences, electric fence installation opzet.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbal Alaamin, tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan Berkah, Kasih dan Rahmat-Nya dan nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Opzet Pemasangan Pagar Listrik Oleh Petani Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Kasus Di Kabupaten Luwu 2018-2020)*" yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa selama penulis menyusun skripsi ini yaitu kepada Ibunda tercinta Nurma dan Ayahanda Rusli Biring yang selalu memberikan dorongan, motivasi, pelajaran hidup, rela berkorban apapun demi mendukung cita-cita penulis, kasih sayang, ketulusan serta selalu mendoakan yang terbaik semoga Allah SWT memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan perlindungan-Nya kepada mereka, amin.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani Pendidikan Di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.AP., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H dan Dr. Kadarudin, S.H., M.H., selaku penilai 1 dan penilai 2 penulis yang telah memberikan saran, masukan dan arahan untuk penulis.
5. Para Dosen, civitas akademik, Staf bagian perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Staf perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin yang telah memberikan saran serta nasehat dan melayani segala urusan kepengurusan administrasi selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

6. Jon Paerunan, Sampe Tandi Laita, Tangke Langi dan Hasan Sendong Kwok yang sudah menerima penulis dengan sangat ramah dan bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penulis.
7. Teman-teman Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana (LKMP) yang telah berbagi pengalaman didalam bangku perkuliahan.
8. Teman-teman ADAKAH yang selama ini membantu, mendampingi, menyemangati dan juga teman bertukar pikiran dalam segala hal.
9. Teman-teman Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya Universitas Hasanuddin (IPMIL RAYA UNHAS) LK 07 yang telah menjadi teman sekaligus keluarga baru dalam menempuh awal masa studi perkuliahan sampai akhir masa studi di Makassar.
10. Sahabat-sahabat di kampung halaman Malili Adnan untuk segala kenangan, tawa dan perjalanan hidup yang telah penulis dapatkan.
11. Teman-teman KKN Gel. 104 LUTIM, terima kasih atas bantuan, pengetahuan baru dan pengalamannya dalam proses penyelesaian program kerja selama KKN.
12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus keluarga besar PLEDOI 2017 yang mempunyai solidaritas yang tinggi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan yang membangun dari para pembaca. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis

WISDAR VADDANG

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Krimonologi.....	8
1. Definisi Kriminologi	8
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	11
3. Tujuan dan Manfaat Kriminologi.....	14
4. Kejahatan	18

B. Kesengajaan (<i>Opzet/ dolus</i>) Matinya Orang	25
C. Teori Penyebab Kejahatan.....	28
D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	38
E. Petani.....	40
1. Definisi Petani	40
2. Permasalahan Petani Dalam Melakukan Kegiatan Pertanian	40
F. Pagar Listrik Pertanian	41
1. Definisi Pagar Listrik Pertanian	41
2. Tujuan dan Manfaat Penggunaan Pagar Listrik Terhadap Lahan Pertanian.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Lokasi Penelitian	43
B. Populasi dan Sampel	43
C. Jenis dan Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Terhadap <i>Opzet</i> Pemasangan Pagar Listrik Oleh Petani Yang Mengakibatkan Matinya Orang Di Kabupaten Luwu.....	47
B. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait Khususnya Aparat Kepolisian dan Pemerintah.....	64

BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	67

DAFTAR TABEL

TABEL 1	45
Data Pekerjaan Penduduk di Kabupaten Luwu Tahun 2020.....	45
TABEL 2	49
Statistik Kasus Kejahatan Terhadap Opzet Pemasangan Pagar Listrik Oleh Petani Yang Mengakibatkan Matinya Orang di Kabupaten Luwu Tahun 2018-2020	49
TABEL 3	52
Tingkat Pendidikan Pelaku Kejahatan Terhadap Opzet Pemasangan Pagar Listrik Oleh Petani Yang Mengakibatkan Matinya Orang di Kabupaten Luwu Tahun 2018-2020.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan tenaga kerja pertanian yang besar, Indonesia terkenal sebagai negara agraris. Indonesia adalah negara agraris yang besar dengan berbagai sumber daya alam yang melimpah. Pekerjaan seorang petani sangat penting bagi kemakmuran suatu bangsa karena pertanian memainkan peran penting dalam masyarakat agraris baik dalam hal menyediakan kebutuhan dasar dan juga meningkatkan sektor sosial, ekonomi, dan perdagangan.

Petani merupakan seseorang yang bergerak di bidang bisnis pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Namun di balik itu salah satu permasalahan besar bagi pekerjaan seorang petani adalah hama suatu tanaman.

Kerugian yang signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitas kehidupan organisme ini pada tanaman, hama adalah salah satu kelas organisme yang mengganggu tanaman dan kehadirannya sangat tidak diinginkan. Hama dapat didefinisikan secara luas sebagai segala jenis gangguan terhadap manusia, tumbuhan, atau hewan. Namun, dalam arti terbatas,

semua makhluk yang merusak tanaman dianggap hama. Oleh karena itu, jika ada hewan pada tanaman tetapi tidak membahayakannya, itu tidak dianggap sebagai hama. Tanda yang ditinggalkan oleh hama perusak tanaman sangat jelas (kait atau gigitan). Secara umum, hewan pengganggu meliputi serangga, moluska, tungau, tikus, burung, atau mamalia besar. Hewan itu mungkin menjadi masalah di satu lokasi, tetapi belum tentu di tempat lain. Pada hakikatnya, hama adalah gangguan yang menyebabkan orang menjadi tidak nyaman. Gangguan ini dapat berasal dari tanaman dan hewan pengganggu, seperti kutu, tikus, dan wereng (bakteri, jamur, virus).

Salah satu upaya Petani di Kabupaten Luwu untuk mengusir hewan pengganggu tanaman (hama) adalah dengan memasang pagar listrik di sekeliling lahan pertanian agar hewan pengganggu tidak dapat masuk. Upaya ini dianggap berhasil oleh Petani sekitar sehingga kebanyakan dari petani di Kabupaten Luwu marak menggunakan metode tersebut. Akan tetapi disisi lain pemasangan pagar listrik sangat berbahaya, karena terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan bahwa betapa banyaknya kematian manusia akibat tersetrum oleh pagar listrik yang mempunyai tegangan sangat tinggi yang dikarenakan oleh kesengajaan (*opzet*) petani dalam menggunakan pagar listrik.

Lemahnya kontrol aparat penegak hukum maupun pemerintah setempat yang tidak menindak tegas petani yang semenang-menang dalam memasang pagar listrik tanpa memikirkan dampak terhadap orang lain tentunya sangat meresahkan bagi masyarakat di Kabupaten Luwu.

Tentu saja dari peristiwa kejadian tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena dapat mengancam nyawa setiap orang yang dimana setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya, dan hak ini di lindungi oleh hukum. Sehingga dapat diberikan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pemasangan pagar listrik yang mengakibatkan matinya orang akibat dari kesalahan baik dari kesengajaan maupun kelalaian walaupun tidak ada niat ataupun tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang namun terdapat bayangan akan bahaya yang timbul akibat dari perbuatan tersebut. Dari contoh peristiwa kasus di atas dapat di kenakan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu "*Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun*". termasuk golongan pembunuhan biasa dengan bentuk kesengajaan sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Berdasarkan dari uraian penjelasan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk menjadikan judul "**Tinjauan Kriminologis Terhadap Opzet Pemasangan Pagar Listrik Oleh**

Petani Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Kasus Kabupaten Luwu 2018-2020)” sebagai studi hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya opzet pemasangan pagar listrik oleh petani yang mengakibatkan matinya orang di Kabupaten Luwu tahun 2018-2020?
2. Upaya apakah yang dilakukan aparat penegak hukum maupun pemerintah dalam menanggulangi petani yang sengaja dalam melakukan pemasangan pagar listrik yang mengakibatkan matinya orang di Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kesengajaan (*opzet*) pemasangan pagar listrik oleh petani yang mengakibatkan matinya orang di Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penegak hukum maupun pemerintah dalam menanggulangi *opzet* pemasangan pagar listrik oleh petani yang mengakibatkan matinya orang di Kabupaten Luwu.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan sebab-sebab yang menghambat upaya petani untuk mencegah kematian manusia dengan membangun pagar listrik.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan yang membangun dan berharga, dan diharapkan melalui penulisan ini dapat membantu memajukan hukum nasional dan juga menjadi bahan pertimbangan dalam proses penegakan hukum pidana Indonesia yang sedang berkembang.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menjamin perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu seperti berikut:

1. **Riswandi Rahmat R., Judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Universitas Hasanuddin 2017.** Pada penelitian judul diatas memiliki 2 rumusan masalah yakni ; 1. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP dalam putusan No.78/PID.B/2014/PN.MKS., 2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak

pidana pembunuhan berencana dalam perkara putusan No.78/PID.B/2014/PN.MKS¹. Persamaan dari judul skripsi diatas dengan skripsi penulis yang dikaji terletak pada akibat dari perbuatan kejahatan pelaku yang menyebabkan matinya orang. Namun, adapun perbedaan yang penulis kaji terletak dari tinjauan penelitian dan juga jenis- jenis pembunuhan yang dimana jenis pembunuhan yang penulis kaji yaitu mengenai pembunuhan biasa (*opzet*) yang diatur dalam pasal 338 KUHP dengan bentuk kesengajaan insaf akan kemungkinan (*Dolus Eventualis*) dengan yang dikaji yakni Tinjauan Kriminologis Terhadap Opzet Pemasangan Pagar Listrik Oleh Petani Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Kasus di Kabupaten Luwu Tahun 2018-2020) yang objek kajiannya berfokus pada Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya opzet pemasangan pagar listrik oleh petani yang mengakibatkan matinya orang di Kabupaten Luwu dan Upaya apakah yang dilakukan aparat penegak hukum maupun pemerintah dalam menanggulangi petani yang sengaja dalam melakukan pemasang pagar listrik yang mengakibatkan matinya orang di Kabupaten Luwu.

2. **Muhammad Saldi, Judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Biasa, Universitas Hasanuddin 2017.** Dimana dalam penelitian tersebut terdapat dua (2) rumusan masalah yakni ;

¹ Riswandi Rahmat R.,2017, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,hlm.4.

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan studi kasus putusan Nomor:333/Pid.B/2016/PN.Mks., 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan studi kasus putusan nomor: 333/Pid.B/2016/PN.Mks².
Persamaan skripsi diatas dengan penelitian oleh penulis yaitu menyangkut soal pembunuhan biasa akibat dari kesengajaan (*opzet*). sedangkan perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian dari penulis Muhammad Saldy adalah penulis mengkaji pembunuhan dari tinjauan yuridis sedangkan penulis mengkaji dari segi tinjauan kriminologis yaitu penyebab seseorang melakukan suatu kejahatan.

² Muhammad Slady, 2017, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Biasa", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 8.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Krimonologi

1. Definisi Kriminologi

Istilah "kriminologi" terlebih dahulu, Antropolog Prancis Topinard (1830–1911) menciptakan istilah "kriminologi," yang secara harfiah diterjemahkan sebagai "studi tentang kejahatan," dari kata Yunani "kriminal" untuk kejahatan atau penjahat dan "logos" untuk "sains." baik penjahat.³

Dalam ranah ilmiah, kriminologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari kejahatan. Menurut kriminologi, "kejahatan adalah pola perilaku yang merugikan masyarakat (yaitu menyebabkan korban) dan yang menimbulkan tanggapan sosial dari masyarakat".⁴

Tanggapan ini dapat diklasifikasikan sebagai formal atau informal. Hal ini akan dijadikan bahan kajian untuk penerapan hukum pidana dalam masyarakat dalam respon formal. Sedangkan respon informal terhadap kejahatan, atau respon masyarakat umum terhadap kejahatan, bertujuan untuk menyelidiki pendapat dan tanggapan masyarakat terhadap tindakan atau gejala yang muncul di masyarakat tetapi belum diatur oleh undang-undang. Temuan

³ A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 1.

⁴ Muhammad Mustafa, 2007, *Kriminologi*, FISIP-UI Press, Depok, hlm. 16.

penelitian ini dapat mengarah pada kriminalisasi, dekriminalisasi, atau depenalisasi.⁵

Adapun pengertian kriminologi menurut pandangan para ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Soedjono, “kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan”.⁶
- b. Sebagaimana mengutip perkataan Edwin H. Sutherland. Menurut Alam, “kriminologi adalah suatu badan penelitian yang mengkaji kejahatan dan kenakalan remaja sebagai fenomena sosial”.⁷
- c. W.A. Bonger mengemukakan “krimonologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.⁸
- d. Menurut T. Effendi Manheimm (2009: 3), “yang memiliki pandangan yang berbeda dengan Effendi, kriminologi dapat dibagi menjadi kategori luas dan khusus. menyelidiki kriminologi, teknik pencegahan kejahatan, teknik pencegahan kejahatan, dan masalah pencegahan kejahatan menggunakan

⁵ I.S. Susanto, 1995, *Kriminologi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 12.

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sosio Kriminologi (Amalan Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan)*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

⁷ A.S. Alam, *Op. Cit*, hlm. 1-2.

⁸ *Ibid.*

tindakan non-punitif, untuk menempatkannya secara luas. Sebaliknya, kriminologi terbatas pada studi tentang kejahatan. Karena studi kejahatan, metode deskriptif, kausal, dan normatif diterapkan”.

- e. Menurut J. Constant, “kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.⁹
- f. WME.Noach mendefinisikan “kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya”.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka disimpulkan bahwa sasaran utama kriminologi adalah terutama menyangkut kejahatan dengan segala aspeknya yang ditunjang oleh berbagai ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan atau penjahat, penampilannya, sebab dan akibat serta penanggulangannya sebagai ilmu teoritis. Selain itu, melakukan inisiatif untuk pencegahan, pengendalian, atau penghapusan yang berdampak pada frekuensi kejahatan kekerasan dan motivasi di balik komisi kejahatan kekerasan.

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan, setelah dilakukan penelitian lalu ditemukannya *prima causa* kejahatan. Lalu

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

kemudian juga memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, contohnya dengan pembinaan di lembaga permasyarakatan.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Perkembangan hukum, pelanggaran hukum, dan tanggapan terhadap pelanggaran hukum semuanya berada di bawah lingkup kriminologi. Sebagaimana dikemukakan oleh A.S. Alam tiga topik dasar yang dibahas dalam perdebatan kriminologi adalah sebagai berikut:¹¹

- a. menciptakan hukum pidana dan sistem peradilan pidana.
- b. Teori kejahatan tercakup dalam etiologi kriminal.
- c. dalam menanggapi pelanggaran hukum ini diarahkan tidak hanya pada pelanggar hukum yang sebenarnya melalui tindakan represif tetapi juga pada pelanggar hukum potensial melalui upaya kriminal.

Menurut W. A. Bongger, “ruang lingkup kriminologi dibagi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan”.¹² Dalam kriminologi murni ini, ada:

- a. Antropologi kriminal adalah cabang penelitian yang mengkaji kejahatan manusia.

¹¹ P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

¹² Momon, 2003, *Azas-Azas Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 23.

- b. Bidang ilmu yang dikenal sebagai sosiologi kriminal menyelidiki bagaimana dan mengapa orang melakukan kejahatan.
- c. Psikologi kriminal adalah studi tentang penjahat dari perspektif spiritual.
- d. Neuropatologi dan Psikopatologi, atau studi tentang pelaku dengan penyakit mental
- e. Penologi, studi tentang evolusi hukuman, adalah bidang studi.

Yang termasuk dalam Kriminologi Terapan ini adalah:

- a. Kebersihan kriminal, sebuah program yang dirancang untuk menghentikan kejahatan terjadi, adalah sebuah upaya.
- b. Politik kriminal mengacu pada inisiatif untuk memerangi kejahatan yang telah terjadi.
- c. Ilmu tentang teknis penyidikan tindak pidana dan penyidikan tindak pidana dikenal dengan ilmu kriminalistik.

Herman Mannheim menyarankan sepuluh domain atau aspek yang membentuk ilmu kriminologi dalam bukunya tahun 1960 "The Crime Problem":¹³

- 1. Kriminologi menyelidiki bagaimana kejahatan dilaporkan kepada pihak berwenang dan bagaimana laporan tersebut ditangani.

¹³ I. Gusti Ngurah Dewata, 2017, *Terminologi Kriminologi (Bahan Ajar)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 49-50.

2. Kriminologi adalah studi tentang bagaimana hukum pidana berkembang dan berubah dari waktu ke waktu dalam kaitannya dengan reaksi politik, sosial, dan ekonomi.
3. Kriminologi berfokus pada keadaan penjahat, membandingkan mereka dengan non-penjahat dalam hal jenis kelamin, ras, kebangsaan, situasi ekonomi, keadaan keluarga, pekerjaan atau posisi dan status, mental, fisik, dan aspek lain dari kesehatan fisik dan mental mereka.
4. Kriminologi mengkaji jenis-jenis kejahatan tertentu yang terjadi, termasuk penyelundupan di wilayah pelabuhan atau korupsi antar penguasa, serta lokasi atau wilayah sehubungan dengan jumlah kejahatan yang terjadi di sana.
5. Kriminologi berusaha menjelaskan unsur-unsur yang mengarah pada kejahatan melalui ajaran dan teori.
6. Kriminologi mengkaji berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih dalam bentuk kejahatan kontemporer, seperti pembajakan pesawat, pencucian uang, dan perampokan ATM, yang bermanifestasi secara unik dan menampilkan penyimpangan dari yang sering terjadi. terjadi.
7. Topik terkait kejahatan seperti alkoholisme, kecanduan narkoba, prostitusi, perjudian, pengemis, dan gelandangan dipelajari oleh kriminologi.

8. Kriminologi mengkaji keefektifan hukum, aturan, dan penegakannya.
9. Kriminologi menyelidiki apakah institusi digunakan untuk memenjarakan, menangkap, atau menghukum orang.
10. Strategi pencegahan kejahatan diperiksa oleh kriminologi.

3. Tujuan dan Manfaat Kriminologi

Perlu dipahami bahwa tujuan hukum adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum yakni, keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, sehingga akan menghasilkan suatu keadilan¹⁴

Tujuan mempelajari kriminologi adalah untuk mengetahui mengapa seseorang melakukan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana. seperti mengapa seseorang melakukan pencurian, (kejahatan pencurian bertentangan dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Psikologi kriminal meneliti apakah suatu pencurian dimotivasi oleh rasa lapar. Atau mungkin mereka mencuri karena dipaksa orang lain atau karena ingin memiliki kelebihan harta (koruptor) dan seterusnya. Jadi belajar tentang kriminologi dapat mengajari Anda banyak hal tentang bagaimana orang berperilaku. Investigasi kriminologi dapat

¹⁴ Emon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

mengungkapkan bagaimana orang berperilaku dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan berbahaya bagi masyarakat. dan yang, meskipun tidak melanggar hukum, berbahaya bagi masyarakat.¹⁵

Manfaat Kriminologi Pertama, temuan studi kriminologi dapat membantu dalam penyelidikan kejahatan oleh pemerintah dan penegak hukum. Kedua. membantu membuat hasil hukum pidana menjadi tidak sah. Pendapat Ketiga Von Litz: Dalam hal politik kriminal, kriminologi harus dimasukkan ke dalam hukum pidana. Keempat. Hasil kajian kriminologi, khususnya penelitian kriminologi kritis, dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan dan memodifikasi KUHP. Carroll dan Pinatel menarik kesimpulan bahwa pengajaran kriminologi diperlukan.¹⁶

- a. *Transformation of the judicial and penal system.*
- b. *Renovation of criminal law and criminal procedure.*
- c. *To give life to scientific research in this domain.*

Kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (proses kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (etiologi kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan (*kriminal prevention*). Tidak dapat disangkal kriminologi

¹⁵ Efa Rodiah Nur, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Institut Islam Negeri Bandar Lampung, Lampung, hlm. 24.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 25.

telah membawa manfaat yang tak terhingga dalam mengurangi penderitaan ummat manusia, dan inilah yang merupakan tujuan utama mempelajari kriminologi. Manfaat mempelajari kriminologi paling tidak terdapat tiga manfaat, di antaranya :¹⁷

a. Manfaat bagi diri pribadi sendiri

Menurut kriminologi dikatakan bahwa “setiap pribadi manusia terdapat kecenderungan untuk berbuat jahat, hanya ada yang dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan. Perbuatan yang tidak dilaksanakan dapat dibatasi melalui peningkatan kualitas pribadi manusia melalui pendidikan, peningkatan kualitas pribadi melalui etika dan moral serta keimanan dan ketaqwaan kepada Khaliqnya”.

b. Manfaat bagi masyarakat

Bab selanjutnya akan membahas ciri-ciri wilayah kejahatan yang merupakan bagian dari gagasan kriminologi. Tempat yang disebut sebagai daerah kejahatan adalah tempat yang banyak terjadi tindak kriminal, menurut Hari Saherodji. Dari frasa ini, jelas dan dapat dibedakan bahwa beberapa tempat/komunitas adalah "normal", sementara yang lain "tidak normal". Atau dengan kata lain, ada yang aman dan sejahtera dan ada yang tidak aman karena tidak sejahtera. Warga diharapkan dapat memberikan lingkungan yang aman dan bersih bebas dari kriminal dan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 23.

kejahatan lainnya bagi mereka yang tidak aman (sebagai area kejahatan). Warga harus berupaya membangun masyarakat seperti itu dengan menghidupkan Sistem Keamanan dan Keamanan, pengajian, dan ajaran agama lainnya, sehingga pada akhirnya lingkungan tersebut berkembang menjadi masyarakat yang aman, tenteram, makmur, dan bebas dari berbagai jenis kejahatan. Semua itu hanya menguntungkan masyarakat.

c. Manfaat Kriminologi Bagi Hukum Pidana

Kriminologi dan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya, sesuai dengan saling ketergantungannya. Hukum pidana memperlakukan kejahatan sebagai suatu kejadian kriminal yang dapat membahayakan ketertiban sosial, menjadikan kejahatan sebagai objek kriminologi dan subjek hukum pidana. Akibatnya, hukum ilegal menawarkan prospek hukuman bagi siapa saja yang terlibat dalam kegiatan kriminal. Berbeda dengan kriminologi yang menitikberatkan pada kejahatan sebagai suatu kejadian, dalam sosiologi kejahatan dianggap sebagai fenomena sosial. Ketika menganalisis suatu fenomena sosial, manusia/pelaku dalam konteks sosialnya diperhitungkan. Dengan kata lain, kriminologi berfokus pada pelaku. Jika hukum pidana memperhitungkan kejadian tersebut, maka akan melihat pelaku dan menghukumnya. Meskipun jenis aktivitas tegas ini tidak diamati dalam kriminologi, ini tidak berarti bahwa kriminologi tidak memiliki

minat dalam prosedur hukuman. Dia terus memperhatikannya, tetapi fokus kriminologi adalah membangun masyarakat yang aman.

Menurut Herman Mainheim, “arti penting kajian kriminologi bagi hukum pidana paling tidak meliputi”:¹⁸

- a. Mengidentifikasi, atau paling tidak, mengurangi, ide-ide yang salah, terutama yang berhubungan dengan penyebab kejahatan, dan mencari jalan lain untuk mendorong narapidana yang baik.
- b. Sisi positifnya, penelitian dapat efektif dalam meningkatkan pertumbuhan pelanggaran hukum dan menggantikan cara melakukannya.
- c. Karena studi kriminologi perlahan-lahan menghasilkan temuan, terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologi, yang memberikan pengetahuan yang sebelumnya tidak dapat diperoleh mengenai non-likuiditas dan tentang ciri-ciri daerah pemukiman yang berbeda dalam kaitannya dengan kejahatan.

4. Kejahatan

Menurut uraian di atas, “konsep kriminologi mencakup penciptaan hukum, pelanggarannya, dan tanggapan terhadap mereka yang melanggar hukum”. Oleh karena itu, kriminologi tidak

¹⁸ Sulstyarta dan Maya Hehanusa, 2016, *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanggulangan Kejahatan*, Absolute Media, Yogyakarta. hlm. 20.

hanya menyelidiki kejahatan tetapi juga proses pembuatan hukum, seperti yang ditunjukkan berikut ini:¹⁹

a. Definisi Kejahatan

Pertama, dari segi hukum, setiap kegiatan yang melanggar KUHP dipandang terbatas (dari segi ini merupakan tindak pidana).

Kedua, dari perspektif masyarakat (dari perspektif sosiologis), kejahatan didefinisikan sebagai segala perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang masih berlaku sebagai berikut: Hal ini dapat digambarkan oleh fakta bahwa, dari perspektif masyarakat Islam, mabuk pada seorang Muslim adalah dosa (kejahatan), meskipun tidak ilegal.

b. Unsur-unsur Kejahatan

Suatu perbuatan harus memenuhi tujuh kriteria untuk diklasifikasikan sebagai kejahatan:

- 1) Ada perbuatan yang merugikan (membahayakan).
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana memuat ketentuan mengenai kerugian yang sedang berjalan (KUHP). Orang tidak boleh mencuri, misalnya, dan Pasal 362 KUHP mengatur larangan yang mengakibatkan kerugian tersebut (asas legalitas).

¹⁹ A.S Alam, *Op.cit*, hlm. 16-26.

- 3) Sebuah kejahatan pasti telah dilakukan.
 - 4) Niat jahat diperlukan (*mens rea*, istilah hukum untuk *mens rea*).
 - 5) Niat buruk dan perbuatan jahat saling terkait.
 - 6) Antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dan perbuatan, pasti ada perbuatan.
 - 7) Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana.
- c. Relativitas Pengertian Kejahatan

Baik dari perspektif hukum (*sociological definition of crime*) dan sosial (*sociological definition of crime*), konsep kejahatan sangat relatif (terus berubah).

- 1) Pasal-pasal hukum pidana sering berubah isinya. Sebagai gambaran, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencabut Undang-Undang Narkotika sebelumnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976.
- 2) Definisi masyarakat tentang kejahatan juga selalu berkembang. Sebagai contoh, di Sulawesi Selatan beberapa dekade yang lalu, seorang putri kerajaan dilarang menikah dengan orang biasa atau bukan bangsawan. Suatu kejahatan besar dianggap telah dilakukan oleh setiap orang yang melanggarnya. Kebiasaan ini tidak lagi relevan.

3) Di dalam penerapan hukum juga sering berbeda. Contoh dalam kasus penelitian penulis mengenai peristiwa terhadap petani memasang pagar listrik pada lahan pertaniannya yang mengakibatkan seseorang meninggal akibat tersengat pagar listrik tersebut yang merupakan bentuk dari kesengajaan dari si pelaku, jelas tercantum dalam Pasal 338 KUHP yaitu "*Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun*". Namun dalam kenyataannya banyak kasus akibat kesengajaan hanya di proses di luar hukum atau di selesaikan secara kekeluargaan.

d. Penggolongan (Klasifikasi) Kejahatan

Berdasarkan sejumlah faktor, kejahatan dapat dibagi menjadi beberapa kelas, termasuk:

1) Motif Pelakunya

Menurut motivasi pelakunya, Bonger mengategorikan kejahatan sebagai berikut:

- i. Kejahatan lain-lain, misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.
- ii. Kejahatan politik, misalnya pemberontakan PKI, pemberontakan DI/TII, dan lain-lain.

- iii. Kejahatan sexual, misalnya perbuatan zinah, pasal 284 KUHP.
 - iv. Kejahatan ekonomi misalnya penyelundupan.
- 2) Berdasarkan Berat/Ringan Ancaman Pidana.
- i. Kejahatan, khususnya semua delik yang tercantum dalam Buku II Bagian 2 KUHP. seperti perampokan, pembunuhan, dll. Dalam bahasa Inggris, kelompok ini dikenal sebagai felony. Hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara jangka pendek kadang-kadang digunakan sebagai ancaman kriminal dalam kelompok ini.
 - ii. Seluruh ketentuan yang tercantum dalam Buku II (dua) KUHP merupakan pelanggaran. Misalnya, seorang saksi yang bersaksi di pengadilan sambil mengenakan jimat dikenakan hukuman penjara maksimal 10 hari atau denda. Pelanggaran adalah kata bahasa Inggris untuk pelanggaran. Biasanya, denda adalah hukumannya.
- 3) Kepentingan Statistik
- i. Kejahatan terhadap kesusilaan umum misalnya perbuatan cabul.
 - ii. Kejahatan terhadap benda misalnya, perampokan, pencurian dan lain-lain.

iii. Kejahatan terhadap orang, misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.

4) Kepentingan Pembentukan Teori

Kategorisasi ini didasarkan pada adanya kategori kejahatan yang berbeda. Kejahatan dibagi ke dalam kelas-kelas berdasarkan metode yang digunakan untuk melakukannya, bagaimana mereka diatur, bagaimana mereka dimulai, dan apakah ada kelompok dengan cita-cita tertentu yang muncul sepanjang perjalanan kejahatan.

Ada tiga kategori:

- i. Istilah "*Professional crime*" mengacu pada kegiatan kriminal yang dilakukan untuk mencari nafkah dan membutuhkan pengetahuan khusus. Contohnya termasuk tanda tangan palsu, mata uang palsu, dan pencopetan.
- ii. *Organized crime*. Contohnya termasuk prostitusi, perjudian ilegal, perdagangan obat-obatan terlarang, dan pemerasan.
- iii. Kegiatan kriminal yang dilakukan untuk mencari nafkah, seperti pencurian invasi rumah, pencurian pakaian, dan penganiayaan, dikenal sebagai *Occupational crime*.

5) Ahli-ahli Sosiologi

- i. kejahatan yang dilakukan sebagai profesi. Contoh: pemalsuan, pencopetan, dan lain-lain.
- ii. kejahatan terorganisir. Contoh: pemerasan, perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius, dan lain-lain.
- iii. kejahatan konvensional. Contoh: perampokan, penggarongan, pencurian kecil-kecilan, dan lain-lain.
- iv. kejahatan terhadap ketertiban umum. Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban” : contoh pemabukan, gelandangan, perjudian, wanita melacurkan diri.
- v. kejahatan politik. Contoh, pemberontakan, spionase, sabotase, perang gerilya, dan lain-lain.
- vi. kejahatan karena kedudukan/jabatan. Contoh, kejahatan kerah putih, seperti korupsi.
- vii. kejahatan harta benda karena kesempatan. Contoh: pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar, dan lain-lain.
- viii. kejahatan kekerasan terhadap orang. Contoh, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain-lain.

6) Statistik Kejahatan

Kejahatan Tercatat (*Recorded Crime*), Statistik kejahatan adalah angka-angka kejahatan yang terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu. Statistik kejahatan mengacu kepada angka-angka kejahatan yang dilaporkan kepada polisi (*crime known to the police*). Sebenarnya instansi-instansi penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki statistik kejahatan tetapi statistik kepolisianlah yang dianggap paling lengkap karena kepolisian merupakan tombak awal penanganan kejahatan. Meskipun telah disebutkan bahwa kejahatan yang diketahui oleh polisi adalah data yang paling lengkap mengenai kejahatan, namun kejahatan yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak. Selisih antara jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan jumlah yang diketahui polisi disebut kejahatan tersembunyi (*hidden crime*).

B. Kesengajaan (*Opzet/ dolus*) Matinya Orang

1. Pengertian Kesengajaan

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang

melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilarang,
- b. Akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu,
- c. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.²⁰

2. Bentuk Kesengajaan

- a. Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

Pelaku kejahatan dapat diidentifikasi dan mudah dipahami oleh masyarakat umum dengan tujuan yang disengaja (*oogmerk*). Tidak ada alasan bahwa pelaku harus menghadapi hukuman pidana jika niat semacam ini ditemukan dalam tindak pidana. pembedaan utama untuk mengancam hukum pidana (*constitutief gevolg*).

- b. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Jenis niat ini hadir ketika pelaku mengambil tindakan dengan mengetahui sepenuhnya bahwa hasil yang diinginkan alasan pelanggaran akan terjadi dari perilaku itu. Menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*), jika ini terjadi, teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap bahwa akibat juga diinginkan oleh pelaku, jadi sekarang ada kesengajaan juga. Keadaan ini sama dengan kesengajaan yang berupa tujuan (*oogmerk*), karena

²⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan)*, Rangkang Education & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, hlm. 78.

dalam kedua hal tersebut tidak dapat dikatakan adanya kehendak. pelaku, tetapi hanya bayangan atau bayangan dalam gagasan pelaku yang pasti akibatnya akan terjadi,

- c. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Dengan tujuan terbuka, yang hanya mempertimbangkan kemungkinan kecil dari dampak yang terjadi dari pada memiliki kemungkinan kecil bahwa itu akan terjadi, itu berbeda. Sekarang tampaknya para ahli hukum Belanda tidak memiliki pandangan yang sama. Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa mengutip dua penulis Belanda, Van Dijk dan Pompe, yang menegaskan bahwa kesadaran belaka akan hasil potensial hanya *culpa*, atau kegagalan untuk berhati-hati. Jelas bahwa intensionalitas sadar mungkin tidak sama dengan dua jenis intensionalitas lainnya, tetapi hanya disamakan dengan atau terlihat sama jika masih dapat dikatakan bahwa intensionalitas sebagai tujuan (*oogmerk*) praktis sama dengan atau hampir sama dengan intensionalitas sadar.²¹

3. Teori Kesengajaan

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Menurut hipotesis kehendak, “tindakan kriminal dianggap disengaja ketika tindakan dan hasilnya diinginkan oleh pelaku”.

²¹ *Ibid*, hal.78- 82.

Contoh mengenai tindak pidana pencurian, menurut teori kehendak, si pelaku dapat dikatakan sengaja melakukan tindak pidana pencurian oleh karena ia menghendaki, bahwa dengan pengambilan barang milik orang lain, barang itu akan menjadi miliknya.

b. Teori bayangan (*voorstellen-theorie*)

Menurut teori bayangan, “begitu tindakan dimulai, kemungkinan besar hasil yang diinginkan akan terwujud, oleh karena itu pelaku menyesuaikan aktivitasnya”.²²

C. Teori Penyebab Kejahatan

Kejahatan, menurut pendapat mayoritas kriminolog, didefinisikan sebagai “perilaku manusia yang bertentangan dengan standar (kejahatan/hukum pidana). Perilaku ini merugikan, menjengkelkan, dan menimbulkan korban, sehingga tidak dapat diterima”. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:²³

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang didekriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;

²² *Ibid*, hal.79.

²³Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 7.

6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Perilaku manusia harus dipahami dari perspektif deskriptif dan kausatif saat meneliti kejahatan. Karena perilaku manusia, baik secara individu maupun kelompok, begitu rumit, sebenarnya tidak mungkin lagi untuk membedakan komponen pembawa risiko mana yang lebih atau kurang mungkin menyebabkan beberapa orang melakukan kejahatan. Akibatnya, saat ini tidak ada lagi penyelidikan tentang penyebab kejahatan.

Dibutuhkan teori kriminologi untuk menyelesaikan suatu masalah. Teori kriminologi modern diperkenalkan oleh Abitoro Prakoso. Hipotesis ini terdiri dari:²⁴

a. Teori Asosiasi Diferensial (*differential association theory*)

Menurut Gabriel Tarde, “melakukan kejahatan adalah hasil dari meniru kejahatan yang berlaku di masyarakat”. Sementara itu, Edwin H. Sutherland “mengusulkan agar mereka yang melanggar norma-norma kemasyarakatan, termasuk norma hukum, membentuk pergaulan dengan orang lain yang juga melanggar norma-norma itu, yang mengarah pada pembelajaran perilaku kriminal, termasuk teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan kenyamanan. Pembeneran”.

²⁴Romli Atmasasmitha, 1993, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, hlm. 33.

b. Teori Anomi (*strain theory*)

Emile Durkheim menerangkan bahwa “di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku”. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa “manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal”.

c. Teori Kontrol Sosial (*social control theory*)

Teori ini mencakup setiap sudut pandang tentang bagaimana faktor sosiologis termasuk struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok yang mendominasi dapat mempengaruhi perilaku manusia, yaitu kejahatan dan kenakalan. Travis Hirschi memberikan pengenalan singkat tentang ide ikatan sosial, dengan alasan bahwa jika seseorang terputus dari ikatan sosial dengan masyarakat, dia bebas untuk bertindak dengan cara yang bertentangan dengan norma yang diterima.

d. Teori Sub-budaya (*sub-culture theory*)

Albert K. Cohen memiliki asumsi dasar bahwa “perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat”.

e. Teori Sendiri (*the self-theories*)

Carl Roger, “menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan”.

f. Teori Psikoanalisis (*psycho-analitic theory*)

Teori kriminalitas menghubungkan kenakalan dan perilaku kriminal dengan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi dan hati nurani yang cukup kuat untuk menghasilkan emosi bersalah atau cukup lemah untuk tidak dapat menahan keinginan orang tersebut.

g. Teori Netralisasi (*the techniques of netralization*)

Teori ini berasumsi bahwa “aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut”.

h. Teori Pembelajaran Sosial (*social learning theory*)

Teori ini berasumsi bahwa “perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat”.

i. Teori Kesempatan (*opportunity theory*)

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin menyatakan bahwa “munculnya kejahatan dan bentuk- bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma”.

j. Teori Rangsangan Patologis (*pathological stimulation seeking*)

Herbert C. Quay menjelaskan “kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku”.

k. Teori Interaksionis (*interactionist theory*)

Goode menyatakan bahwa “orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi”.

l. Teori Pilihan Rasional (*rational choice theory*)

Gary Becker menegaskan bahwa “akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya”.

m. Teori Perspektif Baru

Teori ini menunjukkan bahwa “orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana”.

Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan dapat di analisis menurut beberapa teori sebagai berikut:²⁵

1. Teori Biologis

Menurut pandangan ini, “karakteristik fisik dan susunan fisiologis seseorang sudah ada sejak lahir”. Hal ini dapat menyebabkan kelainan perilaku melalui gen dan keturunan. Disposisi menyimpang semacam ini dapat menyebabkan perilaku menyimpang dan perilaku sosiopat ketika diwariskan. Cacat bawaan terkait dengan kecenderungan kriminal dan gangguan mental, misalnya. Aspek biologis juga menunjukkan bagaimana kualitas fisik penjahat dapat digunakan untuk mengidentifikasi mereka. Misalnya, seorang penjahat dapat dikenali dari ciri-ciri biologis seperti wajah yang tidak simetris, bibir yang tebal, hidung yang mancung, dan lain-lain. Namun, ini hanya dapat digunakan sebagai teori untuk menemukan pelakunya, bukan sebagai faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan. Pelaku kejahatan juga memiliki bakat alami untuk melakukan hal-hal buruk yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka saat lahir. karena penjahat mewarisi sejarah perbuatan buruk dari orang tuanya.

2. Teori Psikogenesis

Menurut teori ini, “perilaku kriminal berkembang sebagai akibat dari faktor kecerdasan, sifat kepribadian, motivasi, sikap yang salah,

²⁵Efa Rodiah Nur, *Op, cit*, hlm. 41.

fantasi, rasionalisasi, internalisasi yang salah, konflik batin, emosi yang suka bertengkar, dan kecenderungan psikopatologis”. Sebagai contoh, teori ini mengklaim bahwa “perilaku kriminal merupakan respons terhadap masalah psikologis dalam keluarga yang hancur karena perceraian atau yang mengalami keguguran karena orang tua terlalu sibuk dengan kariernya”. Psikologi kriminal mengacu pada bagaimana pelaku bereaksi terhadap berbagai jenis tekanan kepribadian yang menggoda mereka untuk melakukan kejahatan. Ini adalah komponen lain yang berkontribusi terhadap kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Menurut pandangan ini, “struktur sosial yang abnormal, tekanan teman sebaya, peran sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang salah adalah akar dari perilaku jahat sosiologis atau psikologis sosial yang murni”. Lingkungan yang tidak baik, lingkungan sekolah yang tidak menarik, dan hubungan yang tidak diatur oleh norma moral dan agama semuanya berkontribusi pada pembentukan perilaku jahat. Menurut hipotesis ini, unsur-unsur lingkungan seperti keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kemajuan teknis, berdampak pada penyebab kejahatan. Menurut hipotesis ini, orang memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan karena meniru lingkungan mereka, yang sering dikenal sebagai mimikri.

4. Teori Subkultural

Delikuensi Teori ini berpendapat bahwa “struktur sosial dan norma budaya yang khas dari pengaturan dan budaya di mana penjahat beroperasi adalah apa yang menyebabkan perilaku kriminal”. Hal ini mungkin disebabkan oleh kepadatan penduduk, kelas sosial ekonomi penduduk yang rendah, kondisi fisik desa yang buruk, atau bahkan adanya berbagai disorganisasi sosial yang terkenal dan parah. Faktor ini, yang dimaksudkan sebagai penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu wilayah tertentu dimana suatu kejahatan terjadi, dapat menjadi faktor terjadinya kejahatan.

5. Teori Ekologis

Menurut teori ekologi ini, “kejahatan disebabkan oleh faktor-faktor di lingkungan manusia dan lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, interaksi antara pedesaan dan perkotaan, khususnya urbanisasi, hotspot kejahatan, dan perumahan kumuh”. Kepadatan penduduk suatu wilayah menentukan kemungkinan terjadinya perselisihan sosial tertentu di sana. Karena semakin mudahnya penduduk berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, mobilitas penduduk juga dapat berdampak pada tingkat kriminalitas. Akibatnya, daerah dengan mobilitas penduduk yang signifikan cenderung memiliki variasi kejahatan yang lebih luas.

6. Teori Konflik Kebudayaan

Gagasan konflik budaya ini menyatakan bahwa ketika nilai-nilai sosial berbenturan, budaya dan kemajuan peradaban dirugikan. Ketidaksepakatan dapat muncul di antara kelompok-kelompok yang ada karena perbedaan standar sosial dan cara hidup, seperti konflik norma perilaku. Selain itu, konflik ini memunculkan beberapa kejahatan.

7. Teori-teori Faktor Ekonomi

Menurut ide ini, “ketidaksetaraan ekonomi masyarakat merupakan faktor penyebab kejahatan”. Kesenjangan ekonomi dapat muncul dari berbagai faktor, termasuk dampak urbanisasi terhadap kepadatan penduduk, yang meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan meningkatkan tingkat pengangguran. Orang sering mencari cara untuk mempertahankan eksistensinya, termasuk melakukan kejahatan, akibat tingginya angka pengangguran.

8. Teori Differential Association

Menurut teori ini, “perilaku kriminal adalah perilaku yang diajarkan yang didasarkan pada proses belajar”.

Ada sembilan usulan dalam sistem peradilan pidana, antara lain sebagai berikut:²⁶

- a. Perilaku kriminal adalah sifat yang dipelajari, bukan bawaan. Perilaku kriminal diperoleh melalui proses komunikasi yang melibatkan orang lain.
- b. Pengelompokan sosial yang intim memiliki peran penting dalam proses penyelidikan perilaku kriminal.
- c. Ketika perilaku kriminal diteliti, metode melakukan kejahatan serta motivasi, penghargaan, pembenaran, dan sikap adalah semua hal yang ditemukan.
- d. Melalui batasan hukum, arah motif dan impuls diperiksa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan.
- e. Seseorang menjadi berandalan karena pola perilaku buruk mereka lebih mendominasi daripada pola perilaku baik mereka.
- f. Derajat, durasi, prioritas, dan frekuensi koneksi diferensial semuanya dapat bervariasi.
- g. Hubungan antara pola kejahatan dan anti-kejahatan, yang menggabungkan semua mekanisme yang terlibat dalam setiap proses pembelajaran secara umum, adalah di mana metode analisis perilaku kriminal berasal.

²⁶I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 80-94.

- h. Aktivitas kriminal, di sisi lain, membuat pesan tentang keinginan dan nilai universal. Pencuri akan mencuri untuk menambah penghasilan mereka.

E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan kriminal merupakan salah satu bidang dimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan (*criminal policy*). Kebijakan yang lebih besar, yang disebut kebijakan sosial, yang mencakup kebijakan dan inisiatif kesejahteraan sosial serta kebijakan pertahanan sosial, terkait erat dengan kebijakan kriminal ini.

Dengan demikian, pencegahan kejahatan empiris terdiri dari tiga komponen penting, yaitu:²⁷

1. Pre-Emtif

Upaya polisi yang paling awal untuk menghentikan kegiatan kriminal adalah yang dimaksud dengan "tindakan pencegahan" dalam konteks ini. Tujuan pencegahan kejahatan proaktif adalah menanamkan cita-cita dan konvensi yang sehat secara moral ke dalam diri seseorang sehingga menjadi terinternalisasi. Bahkan jika ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada yang memiliki keinginan untuk melakukannya, tidak akan ada kejahatan. Oleh karena itu, meskipun ada kesempatan, aspek niat hilang dalam upaya pencegahan. Strategi pencegahan kejahatan ini didasarkan

²⁷ A.S Alam, *Op. Cit*, hlm. 79-80.

pada prinsip "Niat plus Peluang Kejahatan" teori NKK. Misalnya, meski tidak ada petugas polisi yang bertugas saat lampu merah menyala di tengah malam, pengemudi akan berhenti dan mengikuti aturan lalu lintas. Ini sering terjadi di banyak negara, termasuk Singapura, Sydney, dan kota-kota besar dunia lainnya. Oleh karena itu, unsur niat tidak berperan dalam upaya pencegahan.

2. Preventif

Tindakan pencegahan tersebut merupakan tindak lanjut dari tindakan pencegahan yang telah dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pada saat masih dalam taraf pencegahan. Tujuan dari tindakan preventif adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan. Tujuan dari tindakan preventif adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan. Ilustrasinya adalah jika seseorang ingin mencuri sepeda motor, tetapi kesempatan itu hilang karena sepeda motor yang ada disimpan begitu saja. Hasilnya, tidak ada tindak pidana. Akibatnya, kesempatan itu hilang melalui pencegahan.

3. Upaya Represif

Ketika suatu kejahatan atau kejahatan telah terjadi, hal ini dilakukan oleh penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman.

F. Petani

1. Definisi Petani

Dalam UU No. 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dijelaskan bahwa Petani merupakan warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang Pertanian seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Sedangkan Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

2. Permasalahan Petani Dalam Melakukan Kegiatan Pertanian

Salah satu permasalahan petani dalam kegiatan pertanian yaitu Hama suatu tanaman. Hewan yang melukai tanaman petani, seperti serangga, tikus, nematoda, mamalia, dan makhluk lainnya, disebut sebagai hama tanaman. Berbagai bentuk hewan herbivora hidup pada tumbuhan, tetapi tidak semuanya berubah menjadi hama, oleh karena itu keberadaan hewan tidak serta merta menyebabkan hilangnya atau merugikan tumbuhan. Selain itu, ada banyak spesies hewan di ekosistem yang tidak berbahaya atau bahkan tidak

menguntungkan, termasuk lebah, tawon, semut netral, musuh alami (parasitoid, predator), dan serangga yang menyerbuki tanaman.²⁸

Serangan Hama sangat terlihat dan dapat memberikan kerugian yang sangat besar apabila terjadi secara massive. Dan salah satu faktor permasalahan Petani akibat serangan hama yaitu terjadinya gagal panen yang disebabkan karena membuat rumah atau sarang sebagai tempat tinggal dan berkembang biak yang menimbulkan kerusakan tanaman dan juga memakan buah hasil tanaman yang dapat menurunkan nilai ekonomis buah. Sehingga dampak terhadap petani merasa sangat dirugikan disebabkan tidak adanya pendapatan petani sedangkan biaya budidaya tanaman telah mereka keluarkan dalam jumlah yang sangat besar baik dari segi pengolahan lahan, benih, penanaman serta perawatan. Sedangkan hasilnya tidak mereka dapatkan sehingga semakin memperpuruk kondisi pertanian.

G. Pagar Listrik Pertanian

1. Definisi Pagar Listrik Pertanian

Pagar listrik pertanian adalah salah satu metode atau alat yang dirancang sendiri oleh para petani yang terbuat dari kawat yang dilintangkan keliling mengelilingi lahan pertanian dan kemudian di

²⁸ Kasumbogo Untung, 2010, *Diktat Dasar-dasar Ilmu Hama Tanaman*, Fakultas Pertanian UGM, Yogyakarta, hlm. 3.

berikan aliran listrik berupa tenaga surya baik dari aki maupun dari kincir air.

2. Tujuan dan Manfaat Penggunaan Pagar Listrik Terhadap Lahan Pertanian.

Tujuan utama petani dalam memasang pagar listrik terhadap lahan pertaniannya adalah untuk menangkal hama atau hewan perusak tanaman agar tidak masuk ke dalam lahan pertanian petani sehingga tanaman bisa dapat tumbuh dan berkembang secara baik.

Dengan tidak adanya hewan perusak tanaman (hama) yang masuk ke lahan pertanian sangat memberikan keuntungan atau manfaat kepada petani karena tanaman dapat tumbuh dan berkembang secara baik sehingga hasil panen memberikan nilai ekonomis yang lebih besar.